

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMOBAGU

Jl. D.C. Manoppo Kel. Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan Provinsi. Sulawesi Utara

71.01.0.35 085255397777

informasirsudkotamobagu@gmail.com

Pemerintah Kota Kotamobagu / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP / KK)
2. Kartu jaminan kesehatan atau insurance

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dibantu perawat yang ditugaskan di area drop zone, pasien kemudian diarahkan menuju triase yang sesuai kondisi kegawatdaruratan medis yang dialami pasien (green zone, yellow zone dan red zone).
2. Di ruang triase tersebut, dokter IGD dibantu perawat segera melakukan assessment atau pemeriksaan awal untuk mengetahui keluhan atau sakit yang diderita pasien.
3. Pemberian pertolongan pertama sesuai advice dokter.
4. Pasien mendapat tindakan pemeriksaan penunjang (laboratorium, konsultasi dengan dokter spesialis, dsb)
5. Sembari menunggu hasil pemeriksaan penunjang, pasien dinyatakan opname/rawat inap
6. Keluarga pasien diberikan form rawat inap dari zona pasien dirawat
7. Formulir rawat inap diserahkan ke loket pendaftaran rawat inap
8. Petugas loket pendaftaran rawat inap akan memberikan penjelasan mengenai tarif layanan, hak dan kewajiban yang harus dipatuhi pasien serta fasilitas yang didapatkan dan tanda tangan administrasi
9. Bagi pasien umum, keluarga pasien akan mendapatkan buku opname dan diberikan ke ruang zona pasien dirawat
10. Standar pelayanan di IGD maksimal adalah enam (6) jam. Apabila lebih dari waktu tersebut dan pasien belum mendapatkan ruangan, maka pihak IGD akan melakukan konsultasi dengan bagian terkait agar pasien yang sudah lama menunggu dapat segera dipindah ke ruang rawat inap.

Waktu Penyelesaian

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMOBAGU

Jl. D.C. Manoppo Kel. Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan Provinsi. Sulawesi Utara

71.01.0.35 085255397777

informasirsudkotamobagu@gmail.com

Pemerintah Kota Kotamobagu / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMOBAGU

24 Jam

Waktu pelayanan dilaksanakan selama 24 jam penuh non stop 7 hari dalam seminggu

- Respon time utk Gawat Darurat (prioritas 1) < 5>
- Respon time utk Darurat (prioritas 2) 15 menit
- Respon time utk Tidak Gawat & Tidak Darurat (prioritas 3) 30 menit
- Lama tindakan dan terapi disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73

Produk Pelayanan

1. True Emergency dan Fals Emergency

Pengaduan Layanan

Datang langsung

Kotak pengaduan

Email: informasirsudkotamobagu@gmail.com

Facebook: Rsud Kotamobagu

Instagram: rsud.kotamobagu

SP4N LAPOR: lapor.go.id